

Empowering Educational Actors and Institutions to Promote Religious
Moderation in Preventing Violent Extremism - CONVEY Indonesia

NASKAH KEBIJAKAN

Issue 1 | Vol. 2 | 2021

Naskah Kebijakan ini dibuat sebagai bagian dari proyek CONVEY Indonesia yang diselenggarakan PPIM UIN Jakarta dan UNDP Indonesia.

CONVEY Indonesia dimaksudkan untuk membangun perdamaian di Indonesia dan mencegah ekstremisme dengan kekerasan dan radikalisme melalui serangkaian riset, survei, advokasi kebijakan, dan interaksi publik yang berbasis pada potensi pendidikan agama. Proyek CONVEY Indonesia menyentuh isu-isu toleransi, kebhinnekaan, dan nir-kekerasan di kalangan generasi muda.

Kerangka Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama

Penyusun:

Fuad Jabali

Aziz Awaludin

Wahyu Maulana Firdaus

Fithri El Hasan



FORUM KEBIJAKAN BERKALA
PPIM UIN JAKARTA - CONVEY INDONESIA
2021

AKRONIM

Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
KUB	Kerukunan Umat Beragama
Kemenag	Kementerian Agama
Kemendikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KP	Kegiatan Prioritas
MB	Moderasi Beragama
PN	Prioritas Nasional
PP3	Program Prioritas Tiga
PPIM	Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat
Renstra	Rencana Strategis
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

DAFTAR ISI

AKRONIM —2

DAFTAR ISI —3

RINGKASAN EKSEKUTIF —5

PENGANTAR —9

KONDISI FAKTUAL —10

1. MODERASI BERAGAMA DAN KERUKUNAN —10

Kebijakan Kerukunan —12

2. MODERASI BERAGAMA DAN PENDIDIKAN —13

Kebijakan Pendidikan Moderasi Beragama —15

3. MODERASI BERAGAMA DAN BUDAYA —16

Kebijakan Relasi Agama dan Budaya —16

ANALISIS MASALAH —17

1. DISTORSI ANTARA GAGASAN DAN PRAKTIK —18

Distorsi dari Buku ke RPJMN —18

Distorsi dari RPJMN ke Renstra —19

2. KETIDAK-VALID-AN DAN LIMITASI INDEKS KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA —20

3. INDIKATOR YANG SUPERFISIAL —21

REKOMENDASI: KERANGKA IMPLEMENTASI —22

1. DIMENSI PERENCANAAN —23

Penguatan nilai, karakter, dan indikator moderasi beragama —23

Fokus pada Kelompok yang Rentan —25

2. DIMENSI KELEMBAGAAN —26

3. DIMENSI KOMUNIKASI KEBIJAKAN —27

4. MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN —29

Monitoring —29

A. Waktu dan intensitas —29

B. Sumber daya dan target –29

C. Substansi –29

D. Lingkungan –30

Evaluasi –30

A. Instrumen –30

B. Efektivitas –30

C. Efisiensi –31

D. Dampak –31

E. Keberlanjutan –31

REFERENSI –32

RINGKASAN EKSEKUTIF

Naskah kebijakan ini secara khusus memuat analisis terhadap kebijakan moderasi beragama (MB) yang telah diterjemahkan dari Buku *Moderasi Beragama* (2019), ke *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*, hingga *Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama (Kemenag) RI* untuk periode 2020-2024. Naskah ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait kerangka implementasi kebijakan moderasi beragama. Naskah kebijakan ini memuat tiga bagian utama:

Pertama, **kondisi faktual**. Kondisi sosial keagamaan di Indonesia mengalami beberapa tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Misalnya, terjadi penurunan indeks dari tahun 2016 ke 2017, dari 2017 ke 2018, dan yang paling rendah dari tahun 2019 ke 2020; Indeks KUB 2020 berada di bawah angka 70, yaitu 67,46. Hasil survei PUSAD Paramadina dan PPIM UIN Jakarta (2019) juga menunjukkan sebanyak 272 (54,6% dari responden yang diteliti) penyuluh agama Islam setuju dan sangat setuju jika pemerintah harus menerapkan hukum Islam secara absolut. Selain itu, beberapa hasil penelitian lain menemukan gejala intoleransi dan eksklusivisme di berbagai daerah dan kalangan.

Terkait kebijakan, program moderasi beragama termuat dalam Tujuan 2 yang berbunyi “penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.” Tujuan 2 ini kemudian diterjemahkan menjadi Sasaran Strategis 2 dan 3 (SS2 & SS3). Kondisi faktual kerukunan, pendidikan, dan budaya yang kaitannya dengan isu agama di Indonesia menghadapi tantangan disintegrasi sosial yang cukup serius. Untuk itu, Kementerian Agama RI melakukan intervensi dengan kebijakan moderasi beragama dalam

Renstra 2020-2024. Berdasarkan tipologi program dan kegiatannya, kebijakan moderasi beragama dalam SS2 diarahkan pada dua ranah, yaitu: Kerukunan dan Pendidikan, sementara itu SS3 masuk dalam ranah Budaya.

Kedua, **analisis masalah**. Dalam naskah kebijakan ini ada tiga masalah utama dalam kebijakan moderasi beragama saat ini, yaitu:

1. Terdapat distorsi antara rencana ideal moderasi beragama dalam Buku *Moderasi Beragama* (2019) serta RPJMN 2020-2024 dan praktik kebijakan dalam *Rencana Strategis 2020-2024*.
 - a. Di Buku, rencana awal MB adalah sebagai strategi “pengarusutamaan,” tapi dikikis dalam RPJMN menjadi hanya sebagai strategi “penguatan.” Selain itu, empat indikator MB juga direduksi menjadi Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang indikatornya tidak selaras dengan indikator MB.
 - b. Di RPJMN Program Prioritas 3 (PP3), MB memiliki lima Kegiatan Prioritas (KP) yang mencakup banyak ranah, tapi Renstra Kemenag menerjemahkannya menjadi hanya dua Sasaran Strategis (SS), yaitu SS2 tentang moderasi beragama dan kerukunan dan SS3 tentang relasi agama dan budaya.
2. Indeks KUB yang menjadi alat ukur moderasi beragama (MB) tidak akan valid jika tidak disesuaikan dengan indikator MB dan dapat melimitasi penerapan kebijakan MB itu sendiri. Indeks KUB ini menjadi alasan utama PP3 Moderasi Beragama dalam RPJMN kurang bisa diterima oleh kementerian dan lembaga (K/L) lain. Alasannya, karena PP3 Moderasi Beragama diukur dengan Indeks KUB yang dimiliki Kemenag, K/L lain akan merasa tidak memiliki kewajiban dan kewenangan untuk melaksanakan PP3 tersebut

3. Indikator pada setiap program dan kegiatan sebagian besar masih bersifat superfisial. Hal ini dikhawatirkan tidak akan mengukur capaian yang bersifat kualitas dan efektivitas. Kualitas yang dimaksud adalah “efektifitas,” “efisiensi,” “dampak,” dan “keberlanjutan” sebuah program atau kegiatan.

Ketiga, **rekomendasi**. Karena formulasi kebijakan, baik RPJMN maupun Renstra, telah selesai, naskah kebijakan menawarkan rekomendasi terkait kerangka implementasi kebijakan moderasi beragama saat ini. Kerangka implementasi ini didasarkan pada Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) terkait tahap pelaksanaan kebijakan. Secara umum, berikut adalah rekomendasi kebijakan moderasi beragama:

1. Pada dimensi perencanaan, terdapat dua poin yang harus diperhatikan dalam setiap program dan kegiatan. Pertama, setiap program dan kegiatan harus memuat substansi penguatan nilai, karakter, dan indikator moderasi beragama. Kedua, program dan kegiatan yang diselenggarakan harus lebih difokuskan pada kelompok yang rentan terhadap paham kekerasan.
2. Pada dimensi kelembagaan, demi terwujudnya tujuan moderasi beragama, maka setidaknya perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) beserta susunan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi). Susunan Pokja dapat dibagi menjadi dua, yaitu internal Kementerian Agama dan antar kementerian dan lembaga (K/L). Susunan Pokja internal terdiri dari aktor kunci dari setiap Direktorat Jenderal, Direktorat, Pusat, bahkan hingga Satuan Kerja strategis seperti perguruan tinggi atau madrasah/pesantren. Untuk Pokja antar K/L terdiri dari Direktur Jenderal, Direktur, atau Deputi di beberapa K/L pilihan yang relevan yang disesuaikan dengan lima Kegiatan Prioritas (KP) Moderasi Beragama.

3. Pada dimensi komunikasi kebijakan, demi menyukseskan implementasi moderasi beragama dapat disusun rencana komunikasi, setidaknya dalam dua tahun pertama. Komunikasi yang dimaksud dapat berupa pidato menteri, lokakarya, pemanfaatan media, seminar, kegiatan sosial keagamaan, dan sebagainya.
4. Selanjutnya, perlu dilakukan *monitoring* (pengawasan) dan evaluasi terkait implementasi kebijakan. Pengawasan dapat dilakukan secara periodik bulanan dan memperhatikan sumber daya, substansi, dan lingkungan kebijakan diimplementasikan. Selain pengawasan, perlu dilakukan evaluasi dalam periode tertentu. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan instrumen yang tepat, yang mampu mengukur moderasi beragama. Selain itu perlu dievaluasi juga terkait efektivitas, efisiensi, dampak, serta keberlanjutan kebijakan moderasi beragama.

PENGANTAR

Berdasarkan *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*, moderasi beragama dipandang sebagai upaya strategis dalam rangka memperkuat toleransi dan meneguhkan kerukunan dalam kebhinekaan. Masyarakat Indonesia yang memeluk agama beragam perlu mengembangkan wawasan dan sikap moderasi beragama, untuk membangun saling pengertian, merawat keragaman, dan memperkuat persatuan di antara umat beragama yang berbeda. Perspektif moderasi beragama merujuk pada pandangan bahwa umat beragama harus mengambil jalan tengah dalam praktik kehidupan beragama.

Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara meng-*ejawantahkan* esensi ajaran agama—yang melindungi martabat manusia dan membangun kemaslahatan umum—berdasarkan prinsip adil, berimbang,

dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.

Indonesia sebagai negara dengan suku bangsa, agama, dan kepercayaan yang beragam perlu mengelola keragaman tersebut dengan baik untuk meminimalisir risiko timbulnya konflik di antara warga negara maupun antarkelompok dan pemeluk agama. Gejala intoleransi yang mulai mengemuka perlu mendapat perhatian serius agar tidak merusak semangat persatuan dalam kemajemukan.

Sementara itu, perkembangan teknologi dan informasi yang tidak disertai dengan kearifan dan pengetahuan dapat memicu perselisihan yang berpotensi mengganggu kerukunan dan harmoni sosial. Pengamalan nilai-nilai agama secara baik bagi seluruh umat, yang disertai penghargaan dan penghormatan atas perbedaan, diharapkan dapat menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Naskah kebijakan ini secara khusus memuat analisis terhadap kebijakan moderasi

beragama yang telah diterjemahkan dari Buku *Moderasi Beragama* (2019), ke RPJMN 2020-2024, hingga *Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama (Kemenag) RI* untuk periode 2020-2024. Naskah ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait kerangka implementasi kebijakan moderasi beragama.


KONDISI FAKTUAL

Dalam Renstra Kementerian Agama RI, kebijakan moderasi beragama termuat dalam Tujuan 2 yang berbunyi “penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.” Tujuan 2 ini kemudian diterjemahkan menjadi Sasaran Strategis 2 dan 3 (SS2 & SS3). SS2 berbunyi “meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama” dan SS3 berbunyi “meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya.”

Berdasarkan tipologi program dan kegiatannya, SS2 diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu: Kerukunan dan Pen-

didikan. Kemudian, SS3 masuk dalam tipologi Budaya.

Gambar 1. Moderasi Beragama dalam Renstra Kemenag 2020-2024



Dalam bagian ini kondisi faktual terkait ranah kerukunan, pendidikan, dan budaya akan ditampilkan dengan mengutip berbagai temuan empiris di lapangan. Juga, kebijakan moderasi beragama saat ini dijelaskan dalam upaya menjawab permasalahan yang ada.

1. Moderasi Beragama dan Kerukunan

Kondisi sosial keagamaan di Indonesia mengalami beberapa tantangan yang perlu menda-

patkan perhatian serius. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) telah mencatatnya. Indeks KUB merupakan instrumen utama yang dijadikan sebagai alat pengukuran bagi capaian program-program kerukunan. Survei KUB sendiri dilakukan secara berkala oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Ini merupakan survei nasional yang memiliki sampel representatif di tiap daerah.

Selama kurun enam tahun terakhir (2015- 2020), hasil survei Kerukunan Umat Beragama (KUB) menunjukkan tren yang positif yakni dalam kategori kerukunan yang tinggi. Angka KUB nasional dalam lima tahun terakhir adalah, tahun 2015 (75,36), tahun 2016 (75,47), tahun 2017 (72,27), tahun 2018 (70,90), tahun 2019 (73,83), dan tahun 2020 (67,46). Namun, yang menjadi catatan adalah penurunan indeks dari tahun 2016 ke 2017, dari 2017 ke 2018, dan yang paling rendah dari tahun 2019 ke 2020; Indeks KUB 2020 berada di bawah angka 70, yaitu 67,46. Capaian ini tentu

melenceng jauh dari ketentuan Pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 yang menargetkan angka 75, 8.

Selain Indeks KUB yang menurun, beberapa hasil penelitian juga menemukan gejala intoleransi dan eksklusivisme di berbagai daerah dan kalangan. Berdasarkan survei SETARA Institute (2018), kota-kota besar seperti Jakarta, Padang, dan Makassar masuk ke dalam kota dengan tingkat toleransi yang rendah. Berikut adalah 10 kota dengan Indeks Kota Toleran terendah: Tanjung Balai (2,817), Banda Aceh (2,830), Jakarta (2,880), Cilegon (3,420), Padang (3,450), Depok (3,490), Bogor (3,533), Makassar (3,637), Medan (3,710), dan Sabang (3,757).

Kemudian, berdasarkan riset Center for The Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Jakarta dan PPIM UIN Jakarta (2019), literasi keagamaan yang disusun oleh takmir masjid umumnya bertujuan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan *ukhuwah islamiyah*

di antara para jamaah dan kaum Muslim pada umumnya.

Terkait penyuluh agama, hasil survei PUSAD Paramadina dan PPIM UIN Jakarta (2019) menunjukkan sebanyak 272 (54,6% dari responden yang diteliti) penyuluh agama Islam setuju dan sangat setuju jika pemerintah harus menerapkan hukum Islam secara absolut. Sebanyak 164 (32,9%) penyuluh juga sepakat bahwa dalam negara harus dijalankan sesuai dengan hukum agama dan di bawah otoritas pemimpin yang seagama.

Hal ini juga diperkuat oleh temuan Kementerian Agama RI melalui Indeks Kesalehan Sosial (IKS). IKS (2018) menunjukkan bahwa dalam dimensi kesalehan sosial sikap peduli (*caring*) menempati posisi terendah dengan nilai 61,09 dan sikap menghargai perbedaan dengan nilai 50,10. Kedua nilai tersebut berada di bawah skor rata-rata nasional.

Gambaran permasalahan dari berbagai penelitian ini tentu perlu mendapat intervensi dari Pemerintah untuk menjaga

kondisi sosial keagamaan yang kondusif.

Kebijakan Kerukunan

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, Kementerian Agama RI mendesain 3 Sasaran Program (SP) yang terkait kerukunan, yaitu: SP1 tentang *menurunnya frekuensi konflik antarumat beragama*; SP2 tentang *meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intraumat beragama melalui pendekatan moderasi beragama*; dan SP3 tentang *meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama*. Masing-masing SP memiliki Sasaran Kegiatan (SK) dan indikator dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Moderasi Beragama dan Kerukunan dalam Renstra Kemenag 2020-2024

Aktivitas	Indikator
SP1: Konflik antarumat beragama	<ol style="list-style-type: none"> Persentase pembinaan FKUB Persentase kasus konflik yang ditindaklanjuti

Aktivitas	Indikator
SK1: Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama dalam hak beragama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase kasus pelanggaran yang diselesaikan 2. Jumlah pembinaan aktor kerukunan 3. Jumlah pembinaan desa
SK2: Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pembinaan lembaga, Ormas, tokoh 2. Jumlah forum dialog antarumat beragama
SK3: Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase pelayanan Sekber FKUB melalui BOP
SP2: Konflik intraumat beragama	Persentase kasus konflik yang diselesaikan
SK1: Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intraumat beragama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pembinaan lembaga, Ormas, tokoh 2. Jumlah forum dialog intraumat
SK2: Meningkatnya penanganan konflik intraumat beragama.	Jumlah konflik yang ditindaklanjuti
SP3: Pembinaan moderasi beragama	Tingkat moderasi beragama kelompok binaan

Aktivitas	Indikator
SK1: Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat
SK2: Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rumah ibadah yang ramah 2. Persentase pembinaan rumah ibadah
SK3: Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan berwawasan moderat di media massa dan ruang publik

2. Moderasi Beragama dan Pendidikan

Kondisi faktual pendidikan di Indonesia juga tak lepas dari permasalahan intoleransi dan ekstremisme. Dalam dua tahun terakhir, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta melakukan berbagai riset terkait intoleransi dan ekstremisme di dunia pendidikan. Pada tahun 2017 survei nasional mengenai siswa dan mahasiswa menunjukkan bahwa 51% siswa memiliki sikap intoleransi internal (sesama agama) dan 59,9% dari mereka memiliki sikap ek-

stremisme eksternal (antargama) dan 51,4% mahasiswa memiliki sikap intoleransi internal dan 52,6%-nya memiliki sikap ekstremisme eksternal. Lebih spesifik lagi, riset juga dilakukan pada mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam (PAI). Hasilnya menunjukkan bahwa 67,6% mahasiswa PAI memiliki sikap anti Barat (sikap islamisme).

Selain mahasiswa, riset PPIM tahun 2018 juga menunjukkan bahwa guru pun memiliki kecenderungan yang sama, yaitu memiliki sikap intoleransi eksternal (56,9% guru), sikap intoleransi internal (63,1% guru), dan sikap ekstremisme eksternal (46,1% guru). Sedangkan sebanyak 68,4% dosen di Indonesia memiliki sikap intoleransi internal. Masih pada riset PPIM, tahun 2019 juga dilakukan riset mengenai buku ajar mata kuliah PAI di perguruan tinggi umum. Hasilnya tidak jauh berbeda, yaitu bahwa beberapa buku teridentifikasi memuat konten

paham keagamaan yang menyempit.

Di awal tahun 2020 kita juga sempat dikejutkan dengan viralnya video anak-anak Sekolah Dasar di Daerah Istimewa Yogyakarta yang lantang dalam meneriakkan yel-yel anti kafir saat sedang melakukan kegiatan pramuka. Selain itu, di Sragen Jawa Tengah juga pernah ada Siswi yang mendapatkan teror karena tidak mengenakan hijab saat bersekolah. Kasus lainnya pun terjadi di Solo, Jawa Tengah dimana ada seorang siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dikeluarkan dari sekolah hanya karena mengucapkan selamat ulang tahun ke temannya (suaradewata.com).

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa paham intoleransi dan ekstremisme telah menyusup ke dalam instansi pendidikan dan dapat mengancam tumbuh kembang generasi muda Indonesia.

Kebijakan Pendidikan Moderasi Beragama

Sebagai strategi budaya yang sifatnya lunak (*soft-approach*), moderasi beragama juga diarahkan pada ranah pendidikan. Kementerian Agama RI dalam Renstranya membuat 2 (dua) Sasaran Program (SP) yang terkait dengan pendidikan, yaitu: SP4 tentang *menguatnya sistem pendidikan yang berperpektif moderat* dan SP5 tentang *menguatnya wawasan moderasi beragama di kalangan pejabat struktural, tenaga teknis pendidikan dan keagamaan*. Dari kedua SP tersebut, masing-masing memiliki Sasaran Kegiatan (SK) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Moderasi Beragama dan Pendidikan dalam Renstra Kemenag 2020-2024

Aktivitas	Indikator
SP4: Sistem pendidikan berperspektif moderat	<ol style="list-style-type: none"> Rerata nilai Ujian Pendidikan Agama bermuatan MB Rerata nilai ujian mata kuliah Pendidikan agama bermuatan MB

Aktivitas	Indikator
SK1: Menguatnya muatan moderasi beragama (MB) dalam mata pelajaran/mata kuliah agama.	<ol style="list-style-type: none"> Persentase siswa/mahasiswa memperoleh pendidikan agama yang bermuatan MB Persentase guru/dosen/ustaz pendidikan agama dibina dalam MB Persentase pengawas pendidikan agama dibina dalam MB Jumlah kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan bermuatan MB
SK2: Menguatnya peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama.	Persentase pesantren yang berwawasan moderat
SP5: Wawasan MB di kalangan pejabat struktural, tenaga teknis pendidikan dan keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> Persentase pejabat struktural berwawasan MB Persentase tenaga teknis Pendidikan dan keagamaan berwawasan MB
SK1: Menguatnya muatan MB dalam materi diklat	Persentase tenaga teknis pendidikan dan keagamaan yang didiklat dengan mengintegrasikan MB

3. Moderasi Beragama dan Budaya

Indonesia adalah negara yang diberkahi dengan keragaman suku, budaya, dan agamanya. Namun, saat ini keragaman tersebut justru menjadi percikan api intoleransi oleh sebagian orang. Keragaman yang seharusnya menjadi padu, saat ini menjadi terkotak-kotak. Bahkan, dalam beberapa kesempatan hal tersebut menimbulkan terjadinya konflik budaya atas nama agama.

Sebagai contoh, pada tahun 2017, media sosial sempat diramaikan dengan foto spanduk tentang penolakan pemutaran wayang kulit yang dipasang di salah satu daerah di Jakarta Pusat. Dalam salah satu spanduk tertulis, "Pemutaran wayang kulit bukan syariat Islam". Hal ini cukup disayangkan mengingat wayang kulit adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang perlu dilestarikan (republika.co.id).

Setahun berikutnya, tahun 2018, di Cilacap juga sempat ter-

jadi penolakan atas nama agama oleh sekelompok orang terhadap tradisi "Sedekah Laut" yang biasa dilakukan oleh nelayan setempat. Menurut kelompok tersebut, sedekah laut dapat menimbulkan azab tsunami. Hal ini cukup disayangkan karena pemahaman keagamaan yang menyempit sehingga sering kali membenturkan tradisi dan agama (merdeka.com).

Kebijakan Relasi Agama dan Budaya

Demi tercapainya Tujuan 2 dan merespon berbagai isu kebudayaan di atas, dalam Rensstra Kemenag RI tahun 2020-2024, aspek keselarasan relasi agama dan budaya sangat ditekankan, yakni melalui dua Sasaran Program (SP). Pertama, SP1, terkait *menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmakan agama*. Kedua, SP2, terkait *meningkatnya khazanah budaya bernafas agama*. Kedua SP tersebut diturunkan ke dalam beberapa Sasaran Kegiatan (SK)

dan indikator, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Moderasi Beragama dan Budaya dalam Renstra Kemenag 2020-2024

Aktivitas	Indikator
SK1: Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya
SK2: Mengembangkan tafsir agama dalam konteks budaya	Jumlah buku tafsir agama yang menjelaskan teks keagamaan dalam konteks budaya
SK3: Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama
SK4: Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah literasi khazanah budaya bernafas agama 2. Jumlah Direktori Pustaka Agama yang diinventarisasi, kodefikasi, dan didigitalisasi 3. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina

Aktivitas	Indikator
SK5: Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat
SK6: Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuhkan sikap toleran

ANALISIS MASALAH

Kondisi faktual telah ditampilkan dengan memaparkan hasil riset, kasus-kasus pemberitaan, dan langkah Kementerian Agama yang mencoba menjawab dengan pendekatan kebijakan moderasi beragama. Namun, apakah kebijakan moderasi beragama saat ini akan cukup menjawab isu-isu dan memperbaiki kondisi saat ini?

Dalam naskah kebijakan ini ada tiga masalah utama dalam kebijakan moderasi beragama saat ini, yaitu:

Terdapat distorsi antara rencana ideal moderasi ber-

agama dalam Buku *Moderasi Beragama* (2019) serta RPJMN 2020-2024 dan praktik kebijakan dalam *Rencana Strategis 2020-2024*.

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang menjadi alat ukur moderasi beragama (MB) tidak akan valid jika tidak disesuaikan dengan indikator MB dan dapat memlimitasi penerapan kebijakan MB itu sendiri.

Indikator pada setiap program dan kegiatan sebagian besar masih bersifat superfisial. Hal ini dikhawatirkan tidak akan mengukur capaian yang bersifat kualitas.

Agama RI pada 2019. Dalam perjalanannya, sebagai kebijakan publik lalu gagasan ini diterjemahkan ke dalam *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*. Dari RPJMN kemudian dituangkan menjadi kebijakan yang lebih praktis dalam *Rencana Strategis (Renstra) Kemenag 2020-2024*.

Selama proses tersebut, terjadi distorsi atau pengikisan dari gagasan ideal moderasi beragama yang tertuang dalam buku ke ranah praktiknya dalam RPJMN dan Renstra. Berikut beberapa distorsi yang perlu menjadi perhatian serius.

Gambar 2. Perjalanan Moderasi Beragama



1. Distorsi Antara Gagasan dan Praktik

Gagasan moderasi beragama secara sistematis pertama kali dikenalkan melalui Buku *Moderasi Beragama* yang diluncurkan oleh Kementerian

Distorsi dari Buku ke RPJMN

Pertama, di awal pembentukannya gagasan ideal moderasi beragama dicanangkan sebagai strategi “pengarusutamaan” (Buku *Moderasi Beragama*, 2019). Pengarusutamaan

merupakan strategi pembangunan yang menysasar semua lini kehidupan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan (RPJMN, 2020). Tapi, RPJMN 2020-2024 hanya dapat mengakomodasi ide moderasi beragama sebagai “penguatan” saja karena dianggap gagasan ini belum cukup mapan dan masih memerlukan kajian lebih lanjut. Implikasinya, moderasi beragama sebagai strategi “penguatan” memiliki lingkup yang terbatas.

Kedua, moderasi beragama memiliki empat indikator utama, yaitu: komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. RPJMN ‘mereduksi’ indikator besar ini menjadi Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di mana Indeks KUB hanya memiliki tiga dimensi atau indikator yang berbeda, yaitu: toleransi, kesetaraan, dan kerjasama.

Distorsi dari RPJMN ke Renstra

Program Prioritas Tiga (PP3) Moderasi Beragama dalam RP-

JMN memiliki lima Kegiatan Prioritas (KP) utama, yaitu:


1. KP1: Penguatan Cara Pandang, Sikap, dan Praktik Beragama Jalan Tengah
2. KP2: Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama
3. KP3: Penguatan Relasi Agama dan Budaya
4. KP4: Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama
5. KP5: Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan (RPJMN, 2020)

Bahkan idealnya kelima KP ini juga ditujukan bagi banyak kementerian dan lembaga. Namun, jika kita cermati lagi kelima tema besar tersebut dan membandingkannya dengan detail Renstra di atas, ada distorsi di mana Renstra hanya mengakomodasi 2 Sasaran Strategis (SS2 & SS3) untuk Tujuan 2 Moderasi Beragama. Misalnya, KP2 itu merupakan tema yang cukup luas karena mencakup aktor lain, seperti “TNI” dan “Polri” (RPJMN,

2020). KP4 menyoroti beberapa layanan seperti “perkawinan,” “produk halal,” “haji,” dan “umrah.” KP5 juga menyoroti tentang “ekonomi umat” (RPJMN, 2020). Tapi, kebijakan moderasi beragama dalam Renstra tidak secara spesifik menyoroti ranah tersebut dan eksklusif ‘terkurung’ di Tujuan 2 saja.

beragama. Alasan utamanya adalah dimensi atau indikator dalam Indeks KUB ini tidak akan valid jika digunakan untuk mengukur capaian moderasi beragama yang memiliki indikatornya sendiri. Apalagi, Indeks KUB ini telah digunakan bahkan sebelum kebijakan moderasi beragama itu ada, sejak 2015.

Gambar 3. Distorsi Kebijakan Moderasi Beragama



2. Ketidak-valid-an dan Limitasi Indeks Kerukunan Umat Beragama

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) berpotensi membatasi tujuan ideal dan ide besar moderasi

Juga, Indeks KUB ini menjadi alasan utama PP3 Moderasi Beragama dalam RPJMN 2020-2024 kurang bisa diterima oleh kementerian dan lembaga lain, di luar Kementerian Agama. Logikanya, karena PP3 Moderasi Beragama diukur dengan Indeks

KUB yang dimiliki Kemenag, K/L lain akan merasa tidak memiliki kewajiban dan kewenangan untuk melaksanakan PP3 tersebut, meskipun berulang kali Bappenas sebagai penyusun RPJMN menegaskan dan mendorong K/L di luar Kemenag untuk dapat memasukkan penguatan moderasi beragama ke dalam Renstra mereka masing-masing.

3. Indikator yang Superfisial

Dalam mengukur capaian program dan kegiatan, dibutuhkan suatu instrumen yang sesuai. Indikator yang digunakan dalam Renstra Kemenag 2020-2024 sebagian besar hanya bersifat superfisial. Aspek yang sangat penting, seperti nilai-nilai dan karakter moderasi beragama kurang ditekankan.

Indikator yang digunakan dalam Renstra sejauh ini masih seputar kuantitas objek, yang ditampilkan berupa persentase atau jumlah dan rerata nilai ujian. Sebagai contoh, capaian kegiatan pada SS2/SP3/SK1 diukur dengan indikator “Per-

sentase pembinaan lembaga agama, Ormas, tokoh...” tidak mampu mengukur capaian kegiatan berupa “Meningkatnya kualitas pembinaan...”, di mana hal tersebut tidak dapat diukur hanya dengan persentase atau jumlah.

Contoh lain misalnya, indikator capaian program SS2/SP4 yang berbunyi “Rerata nilai ujian...” tidak dapat mengukur capaiannya yang berupa “Menguatnya sistem pendidikan...”, di mana hal tersebut tidak bisa hanya diukur dengan rerata nilai ujian. Penggunaan indikator nilai rerata ujian, persentase, dan jumlah ini hanya sebatas angka numerik yang superfisial, tidak substantif, dan tidak akan bisa mengukur kualitas ketercapaian program atau kegiatan. Kualitas yang dimaksud adalah “efektifitas,” “efisiensi,” “dampak,” dan “keberlanjutan” sebuah program atau kegiatan.

Akhirnya, permasalahan yang muncul dalam kebijakan moderasi beragama itu sendiri perlu ‘disiasati’ agar hasil yang lebih

baik dapat dicapai. Khususnya, kondisi faktual kerukunan, pendidikan, dan kebudayaan kian mengkhawatirkan dan akan menjadi lebih parah jika tidak diberikan intervensi yang tepat. Untuk itu, bagian akhir naskah ini menyuguhkan beberapa rekomendasi atas permasalahan kebijakan yang ada.

REKOMENDASI: KERANGKA IMPLEMENTASI

Formulasi RPJMN dan Renstra 2020-2024 sudah selesai dan akan sangat sulit mengubahnya. Tapi, ada ruang-ruang yang masih bisa diintervensi untuk memaksimalkan hasil kebijakan moderasi beragama dan

mencapai tujuan ideal moderasi beragama. Maka dari itu, untuk memaksimalkan pelaksanaan kebijakan moderasi beragama, kerangka implementasi perlu diperkuat. Naskah ini menawarkan rekomendasi pada tataran pelaksanaan kebijakan dengan pendekatan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK). IKK ini dipilih karena pada akhirnya setiap kebijakan akan diukur dengan menggunakan instrumen ini.

Berdasarkan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), ada dua fase utama dalam pembuatan kebijakan: 1) Perencanaan dan 2) Pelaksanaan. Tahap perencanaan kebi-

Gambar 4. Perjalanan Moderasi Beragama



jakan moderasi beragama telah selesai dengan masuknya penguatan moderasi beragama sebagai Program Prioritas Ketiga (PP3) dalam RPJMN dan juga masuk dalam Tujuan 2 (SS2 & SS3) Renstra Kemenag 2020-2024.

1. Dimensi Perencanaan

Untuk dimensi perencanaan ini, rekomendasi utama yang diajukan adalah pedoman atau arahan dalam menyusun rencana kerja bagi tiap Sasaran Kegiatan (SK) dengan indikator-indikatornya. Ini dilakukan untuk meminimalisir dan memperbaiki reduksi yang telah terjadi antara gagasan dan praktik.

Penguatan nilai, karakter, dan indikator moderasi beragama

Pelaksanaan indikator-indikator pada setiap kegiatan perlu memegang teguh nilai, karakter, dan indikator MB sebagaimana telah dikembangkan dalam Buku Moderasi Beragama (MB). Nilai MB terdiri dari adil dan berimbang, dan karakter MB adalah kebijaksanaan, ketulusan, dan

keberanian. Indikator MB meliputi: 1) Komitmen kebangsaan, 2) Toleransi, 3) Anti kekerasan, dan 4) Akomodatif terhadap budaya lokal.

Pertama, dalam kebijakan moderasi beragama dengan tema “Kerukunan,” aktivitas-aktivitas yang mesti mengandung nilai, karakter, dan indikator MB adalah:

1. Pembinaan FKUB (SS2/SP1)
2. Tindak lanjut kasus konflik antar dan intraumat (SS2/SP1-SP2)
3. Penyelesaian kasus pelanggaran hak beragama dan intraumat beragama (SS2/SP1/SK1 & SS2/SP2/SK2)
4. Pembinaan aktor kerukunan (SS2/SP1/SK1)
5. Pembinaan desa sadar kerukunan (SS2/SP1/SK1)
6. Pembinaan lembaga, Ormas, dan tokoh baik intra maupun antaragama (SS2/SP1/SK2 & SS2/SP2/SK1)
7. Penyelenggaraan forum dialog antar dan intraagama (SS2/SP1/SK2 & SS2/SP2/SK1)

8. Layanan Sekber FKUB (SS2/SP1/SK3)
9. Pembinaan kelompok (SS2/SP3)
10. Survei wawasan penyuluh agama (SS2/SP3/SK1)
11. Survei rumah ibadah (SS2/SP3/SK2)
12. Pembinaan pengelola rumah ibadah (SS2/SP3/SK2)
13. Survei siaran keagamaan (SS2/SP3/SK3)

Kedua, dalam kebijakan moderasi beragama dengan tema “Pendidikan,” aktivitas-aktivitas yang mesti mengandung nilai, karakter, dan indikator MB adalah:

1. Pedoman muatan ujian sekolah dan PTK/PTU (SS2/SP4)
2. Pendidikan agama siswa dan mahasiswa (SS2/SP4/SK1)
3. Pembinaan guru/dosen/ustaz (SS2/SP4/SK1)
4. Pembinaan pengawas pendidikan agama (SS2/SP4/SK1)
5. Pedoman muatan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan (SS2/SP4/SK1)
6. Survei wawasan pesantren (SS2/SP4/SK2)

Ketiga, dalam kebijakan moderasi beragama dengan tema “Budaya,” aktivitas-aktivitas yang mesti mengandung nilai, karakter, dan indikator MB adalah:

1. Penanganan kasus tensi dan konflik agama dan budaya (SS3/SP1)
2. Dialog lintas agama dan budaya (SS3/SP2-SK1)
3. Tafsir keagamaan dalam konteks budaya (SS3/SK2)
4. Kegiatan ekspresi budaya (SS3/SK3)
5. Literasi khazanah budaya (SS3/SK3)
6. Pembinaan pengelola perpustakaan rumah ibadah (SS3/SK3)
7. Substansi produk budaya berbasis agama (SS3/SK3)
8. Acara keagamaan dan budaya (SS3/SK4)

Nilai, karakter, dan indikator MB bisa dimuat dalam Surat

Edaran, Juknis, Survei, atau bentuk pedoman lainnya bagi setiap aktivitas di atas.

Fokus pada Kelompok yang Rentan

Survei nasional yang dilakukan PPIM UIN Jakarta (2017-2018) dan hasil penelitian lain dalam Convey Indonesia menemukan bahwa ada beberapa kelompok yang rentan terpapar intoleransi dan ekstremisme, baik dari segi sikap maupun intensi aksi kekerasan. Secara khusus, di dunia pendidikan, dalam pembinaan guru, dosen, ustaz, pengawas, FKUB, ulama, penyuluh agama, dan pesantren, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Lebih memfokuskan pada pendidik **perempuan** untuk memahami moderasi beragama karena pendidik perempuan cenderung lebih intoleran dan ekstrem. Paling tidak 30% dari jumlah peserta yang mengikuti aktivitas terkait moderasi

beragama harus diisi oleh perempuan;

2. Lebih memfokuskan pada kelompok yang memiliki **penghasilan yang lebih rendah** (non-PNS) karena semakin rendah penghasilan, makin akan cenderung semakin ekstrem;
3. Memberikan pembinaan moderasi beragama secara intensif bagi **guru/ustaz nonpelajaran agama** yang juga cenderung lebih intoleran;
4. Memperkuat **pemahaman “negara-bangsa”** dalam pembinaan dan kaderisasi ulama;
5. Memastikan **peran penyuluh sesuai spesialisasinya** dan memperkuat keterampilan mereka dalam menggunakan media sosial, terutama dalam **menangkal isu hoax**.
6. Memperkuat **tema toleransi dan kebhinekaan** dalam penyiaran agama di masjid-masjid.
7. Mengawasi **pengelola sekolah rumah (homeschooling)**,

terutama yang berbasis agama.

Kelompok-kelompok rentan ini harus mendapat prioritas dalam setiap aktivitas moderasi beragama yang dilakukan Kemenag, baik pendidikan, pelatihan, pembinaan, ataupun bentuk aktivitas lainnya.

2. Dimensi Kelembagaan

Dalam dimensi ini, ada dua hal utama yang menjadi rekomendasi, yaitu: susunan kelompok kerja (Pokja) dan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Pokja.

Pertama, susunan Pokja dapat dibagi menjadi dua: Pokja Internal Kemenag dan Pokja Antar K/L. Pokja Internal Kemenag terdiri dari aktor kunci dari setiap Direktorat Jenderal, Direktorat, Pusat, bahkan hingga Satuan Kerja strategis seperti perguruan tinggi atau madrasah/pesantren.

Pokja Antar K/L merupakan tim yang anggotanya terdiri dari Direktur Jenderal, Direktur, atau Deputi di beberapa K/L pilihan


yang relevan. Deputi Moderasi Beragama yang ada di Kemenko PMK menjadi motor utama dalam mengkoordinasi aktivitas moderasi beragama antar K/L. Pemilihan K/L disesuaikan dengan 5 Kegiatan Prioritas (KP) Moderasi Beragama, yaitu:

1. KP1: Kemenag, Kemendikbud, Kemenpora, Kemenkominfo, dan Kemenko PMK
2. KP2: Kemenag, Kemendagri, Pemda, Kemenkumham, dan Kemekopolhukam
3. KP3: Kemenag, Kemendikbud, Kemenpar, Pemda, Kemekopolhukam, dan Kemenko PMK
4. KP4: Kemenag, KPPPA, dan Kemenko PMK
5. KP5: Kemenag, Kemenkeu, Kemensos, Kemen PAN-RB, dan Kemenko PMK

Kedua, Tupoksi Pokja untuk mensukseskan kebijakan moderasi beragama adalah:

1. Melakukan kajian dan perencanaan terhadap kerangka implementasi ideal MB;

Gambar 5. Kegiatan Prioritas Moderasi Beragama dalam RPJMN 2020-2024



- Melakukan komunikasi dan koordinasi antar unit atau K/L dalam pelaksanaan MB; dan
- Melakukan monitoring dan evaluasi berkala pada tiap aktivitas MB.

Lebih jauh, Pokja ini jugalah nanti nantinya dapat menyempurnakan praktik kebijakan MB saat ini, terutama dalam menjadikan moderasi beragama sebagai “pengarusutamaan” di seluruh lini kehidupan masyarakat Indonesia.

3. Dimensi Komunikasi Kebijakan

Dalam mendesain strategi komunikasi, terlebih dahulu perlu identifikasi *stakeholder*. Berikut *stakeholder* yang harus diajak Pemerintah untuk menyukseskan kebijakan moderasi beragama:

- Intra Kemenag (semua unit kerja)
- Antar kementerian dan lembaga (K/L relevan seperti rekomendasi Pokja K/L di atas)


3. Aktor keagamaan di luar Pemerintah: Lembaga agama, organisasi kemasyarakatan, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Berikut adalah matriks untuk menentukan aktor kunci dalam pelaksanaan kebijakan moderasi beragama ini:

Tabel 4. Rencana Komunikasi Moderasi Beragama

Rencana Komunikasi	
Jenis Kegiatan	Frekuensi
• Pidato Menag	1 kali/bulan
• Kegiatan Kemenag (Rakernas, lokakarya, Diklat, diskusi, dll.)	4 kali/bulan

Gambar 6. Matriks Identifikasi Stakeholder



Dalam dua tahun pertama, perlu adanya rencana komunikasi yang terstruktur dan sistematis. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mensosialisasikan kebijakan MB pada masyarakat.

Rencana Komunikasi	
Jenis Kegiatan	Frekuensi
• Public service announcement (Media sosial, TV, Radio, dll.)	15 kali/bulan
• Duta moderasi beragama	1 kali/tahun

Rencana Komunikasi	
Jenis Kegiatan	Frekuensi
• Kegiatan sosial keagamaan dan penelitian di luar Kemenag (Ormas, lembaga penelitian, dll.)	5 kali/tahun

Komunikasi kebijakan ini juga harus memberikan perbaikan terhadap implementasi kebijakan.

4. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan

Monitoring

Agar kebijakan yang diimplementasikan dapat mencapai tujuannya, maka diperlukan pengawasan dalam pelaksanaannya. Pengawasan atau monitoring dilakukan untuk setiap program dan kegiatan dengan menekankan beberapa aspek berikut ini:

A. Waktu dan intensitas

Pengawasan akan berjalan dengan optimal apabila dilakukan secara berkelanjutan untuk waktu tertentu. Misalnya untuk

program pendidikan, dalam hal ini kegiatan belajar mengajar pendidikan agama yang berwawasan moderat, dilakukan pengawasan paling tidak tiap bulan.

B. Sumber daya dan target

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sumber daya dan target kebijakan juga perlu diawasi. pembuatan *standard operating procedure* (SOP) akan sangat membantu dalam pelaksanaan dan pengawasan untuk tiap kegiatan.

C. Substansi

Dalam setiap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Agama, diperlukan pengawasan terhadap substansi yang disampaikan, dalam hal ini muatan moderasi beragama. Pengawasan konten bermuatan moderasi beragama dapat dilakukan dengan didampingi modul moderasi beragama yang dapat dikembangkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kemenag.

D. Lingkungan

Dalam implementasi kebijakan berupa program dan kegiatan, pengawasan lingkungan juga perlu dilakukan. Lingkungan dalam hal ini dapat berupa lingkup Kementerian Agama, antar kementerian, dan masyarakat. Pengawasan dilakukan untuk mengecek apakah terjadi ketidaksesuaian, konflik, atau pertentangan terkait implementasi kebijakan. Untuk mencegah terjadinya konflik, maka dibutuhkan aktor sebagai jembatan antara kebijakan dan target, sebagaimana dijelaskan di atas.

Evaluasi

Dalam implementasi kebijakan, perlu dilakukan evaluasi guna mengetahui sejauh mana capaian tujuan kebijakan. Beberapa hal perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi.

A. Instrumen

Evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan akan tepat dilakukan jika instrumen yang diguna-

kan sudah sesuai. Pada Renstra, indikator capaian program yang digunakan semestinya tidak hanya memuat indikator yang superfisial seperti persentase, jumlah, dan rerata nilai. Namun, diperlukan indikator substansial yang mana membutuhkan instrumen tersendiri untuk mengukurnya. Secara garis besar, instrumen yang dibutuhkan adalah yang mampu mengukur pemahaman keagamaan yang moderat.

B. Efektivitas

Dalam instrumen evaluasi, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah terkait efektivitas program atau kegiatan. Poin efektivitas yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Capaian tujuan, untuk melihat sejauh mana tujuan terwujud.
2. Input, untuk melihat apakah usaha yang dilakukan sebanding dengan tujuan yang dicapai.

3. Melakukan *pre-test* sebelum implementasi dan *post-test* sesudah implementasi.

C. Efisiensi

Kebijakan, program, dan kegiatan dikatakan efisien apabila memenuhi setidaknya dua aspek berikut ini:

1. Semua sumber daya yang dimiliki mampu menghasilkan *output* yang diharapkan.
2. Tidak ada duplikasi kegiatan atau program yang saling tumpang tindih.

D. Dampak

Implementasi kebijakan, dalam hal ini moderasi beragama, perlu dievaluasi terkait dampak yang ditimbulkan. Beberapa aspek seperti penerimaan atau penolakan juga harus diperhatikan. Selain itu, dampak kebijakan terhadap kondisi sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya, baik pada tingkat nasional maupun regional seharusnya

juga menjadi perhatian ketika sedang melakukan evaluasi.

E. Keberlanjutan

Kebijakan moderasi beragama adalah kebijakan yang baru dalam RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kemenag 2020-2024. Untuk itu diperlukan strategi yang tepat untuk keberlanjutan kebijakan ini. Strategi yang dimaksud dapat berupa *Rencana Kerja (Renja)* tahunan oleh kementerian terkait.

REFERENSI

Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2019. Kementerian Agama RI.

Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2020. Kementerian Agama RI.

Indeks Kesalehan Sosial Tahun 2018. (2018). Kementerian Agama RI.

Indeks Kota Toleran Tahun 2018. Setara Institute. Diperoleh dari: <http://setarainstitute.org/en/indeks-kota-toleran-tahun-2018/>

Literasi keagamaan: Takmir, imam, khatib. (2019). Convey Indonesia. Diperoleh dari: <https://conveyindonesia.com/download/1570/>

Merawat kesalehan umat: Buletin Jumat dalam dinamika paham keagamaan. (2019). Convey Indonesia. Diperoleh dari: <https://conveyindonesia.com/download/1574/>

Persepsi ulama tentang Negara-Bangsa: Otoritas,

negosiasi, dan reservasi. (2019). Convey Indonesia. Diperoleh dari: <https://conveyindonesia.com/download/1566/>

Rencana Strategis Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020-2024. (2020). Kementerian Agama RI.

RPJMN: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024: Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan. (2019). Kementerian PPN/Bappenas RI. Diperoleh dari: https://www.bappenas.go.id/files/rpjmN/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024_Revisi%2028%20Juni%202019.pdf



**Empowering Educational Actors and Institutions to Promote
Religious Moderation in Preventing Violent Extremism**

Gedung PPIM UIN Jakarta
Jalan Kertamukti No. 5 Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419 Indonesia
Tel: +62 21 7499272 | Fax: +62 21 7408633 | E-mail: pmu.convey@gmail.com | Website: <https://conveyindonesia.com>

Collaborative Program:

